



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 1239 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA VERIFIKASI DAN VALIDASI UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
DI LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Verifikasi dan Validasi Uang Kuliah Tunggal di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021, dipandang perlu membentuk Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Verifikasi dan Validasi Uang Kuliah Tunggal di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 619/UN17.7/TU/2021 tanggal 26 April 2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA VERIFIKASI DAN VALIDASI UANG KULIAH TUNGGAL DI LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.
- KESATU** : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Panitia Verifikasi dan Validasi Uang Kuliah Tunggal di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Mei 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
REKTOR 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1239 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 24 MEI 2021
 TENTANG
 PANITIA VERIFIKASI DAN VALIDASI UANG KULIAH
 TUNGGAL DI LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN
 ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN
 TAHUN 2021

DAFTAR NAMA
 PANITIA VERIFIKASI DAN VALIDASI UANG KULIAH TUNGGAL
 DI LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

No	Nama	Tugas/Jabatan	Status Kepegawaian
1	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Pengarah/ Dekan	PNS
2	Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	Penanggung Jawab	PNS
3	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Ketua/ Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	PNS
4	Jono, S.Sos., M.Si	Wakil Ketua/ Koordinator Tata Usaha	PNS
5	Iriansyah, S.Kom	Sekretaris I/ Sub Koordinator Umum dan Keuangan	PNS
6	Piter Ranga S, ST	Sekretaris II/ Sub Koordinator Akademik dan Kemahasiswaan	PNS
7	Suprianto, ST	Bendahara	PNS
8	Rahmat Rahmadhani Dey, S.IP	Anggota	Non PNS
9	Siti Aminah, S.Kom	Anggota	Non PNS
10	Setiorini, S.Sos	Kesekretariatan	Non PNS
11	Iin Yunarti, S.Pd	Kesekretariatan	Non PNS
12	Gatot Teguh Afriyanto	Perlengkapan	PNS
13	Wasdub	Perlengkapan	PNS
14	La Usaha	Perlengkapan	PNS
15	Arif Sopian	Perlengkapan	Non PNS
16	Kusnandar, M.Pd., M.Kom	Operator UKT	Non PNS
17	Surianto Hermawansyah, S.E	Operator UKT	Non PNS
18	Vika Kurnia Leatari, S.Si	Operator UKT	Non PNS
19	I Putu Ria Endriani Utami, A.Md	Operator UKT	Non PNS
20	Siti Maisarah, S.Pd	Operator UKT	Non PNS
21	Junaidi, S.Pd	Operator UKT	Non PNS
22	Muhammad Fakhurrozi, S.Kom	Teknisi IT	Non PNS
23	Tim Keamanan	Keamanan	Non PNS
24	Tim Kebersihan	Kebersihan	Non PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. M. Masjaya, M.Si.
 NIP. 196212311991031024